

**SKRIPSI**

**MUHANDAS ULIMEN**

**TANGGUNG JAWAB PROFESI PENUNJANG DALAM PROSES  
PENAWARAN UMUM DAN PERAN DUE DILIGENCE  
DI PASAR MODAL**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

**TANGGUNG JAWAB PROFESI PENUNJANG DALAM PROSES  
PENAWARAN UMUM DAN PERAN DUE DILIGENCE  
DI PASAR MODAL**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN DALAM  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

**Pembimbing,**



**Dra. Hj. Sundari Kabat, S.H., M.Hum**  
NIP. 130675517

**Penyusun,**




**Muhandas Ulimen**  
NIM. 039814627

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

**Telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
Pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2002**

**Tim Penguji Skripsi :**


**1. Ketua : M. Zaidun, S.H., M.Si.**




**2. Anggota : - Dra. Hj. Sundari Kabat, S.H., M.Hum**



**- H. A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.**



**- H. Samzari Boentoro, S.H.**



## KATA PENGANTAR

Dengan segala rasa puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunianya saja skripsi ini dapat saya selesaikan guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Adapun skripsi ini berjudul "**Tanggung Jawab Profesi Penunjang Dalam Proses Penawaran Umum Dan Peran Due Diligence Di Pasar Modal**". Sesuai dengan judul tersebut maka dalam skripsi ini membahas tentang bagaimanakah pertanggungjawaban yang harus diberikan oleh para profesi penunjang dalam hal terjadi penipuan informasi mengenai keadaan emiten terhadap investor serta peran yang dari due diligence terhadap proses penawaran umum.

Pada kesempatan ini tidak lupa saya sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ibu Dra. Hj. Sundari Kabat, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah bersedia menyediakan dan memberikan tenaga, pikiran, serta waktunya dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada saya hingga terselesainya skripsi ini.

Terimakasih sebesar-besarnya juga saya sampaikan kepada bapak M. Zaidun, S.H., M.Si, bapak H.A.Oemar Wongsodiwijjo, S.H., serta bapak H. Samzari Boentoro, S.H., selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan-masukan yang sangat bermanfaat bagi upaya menyempurnakan skripsi ini.

Terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, Mahamsyah Sihite dan Dwi Endang Widarti serta adik-adik saya, Daniel Junior, Anna Shinta Uli, dan Dian Wiseka Prajanti, yang selalu memberikan dukungan berupa doa serta perhatian selama penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih yang sebesar-besarnya juga saya sampaikan kepada:

1. Buat Adinda Patria Wijayati...terimakasih buat segalanya
2. Keluarga Bapak Emanuel Soejatmoko, S.H, M.S. yang telah membantu dalam hal moral maupun materiil hingga terwujudnya skripsi ini.
3. Keluarga besar GMNI FH UNAIR atas persahabatan dan dukungannya dalam hal waktu, tenaga, literatur dan pendapat yang membangun skripsi ini..... selalu MERDEKA !!!!
4. Keluarga besar Asean Law Students' Association Local Committee Of Airlangga University. Terimakasih atas pengalaman yang berharga dan kegiatannya yang menambah wawasan kita.
5. Bursa Efek Surabaya atas dukungan literatur dan pendapat berkaitan dengan skripsi ini.
6. Pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Dengan kesadaran yang sepenuhnya saya yakin bahwa masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Maka dari itu saya sangat mengharapkan segala saran serta kritik yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Pada akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

MERDEKA !!!

Surabaya, 3 September 2002

Penulis

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul.....	8
3. Alasan Pemilihan Judul.....	9
4. Tujuan Penulisan.....	10
5. Metodologi.....	10
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	12
<b>BAB II. DUE DILIGENCE DAN PROSES PENAWARAN UMUM</b>	
1. Due Diligence dan Pihak-Pihak yang Terlibat di dalamnya.....	14
a. Prosedur Due Diligence.....	17
b. Pihak-Pihak yang Terlibat.....	25
2. Manfaat Due diligence.....	30
3. Penawaran Umum Berkaitan dengan Proses serta Kejadiannya.....	32
a. Proses Penawaran Umum.....	32
b. Kegiatan Penawaran Umum.....	36
<b>BAB III. TANGGUNG JAWAB PROFESI PENUNJANG PENAWARAN UMUM SERTA PENEGAKKAN HUKUM</b>	
1. Prasyarat Pertanggungjawaban Dalam Penawaran Umum.....	39

2. Pertanggungjawaban Profesi Penunjang Pada Penawaran Umum...	43
3. Penegakkan Hukum Dan Sanksi-Sanksinya.....	49
BAB IV. PENUTUP	
1. Kesimpulan.....	57
2. Saran.....	58
DAFTAR BACAAN .....	60

## Bab I

### PENDAHULUAN

#### 1. Permasalahan : Latar belakang dan Rumusan Masalah

Perkembangan dunia pada sekitar dekade 90-an mulai terasa dalam segala bidang terutama dalam bidang perekonomian, hal tersebut ditandai dengan bermuncullannya sistem-sistem perekonomian dunia baru yang telah dipergunakan secara global diseluruh dunia. selain itu juga ditandai dengan terbentuknya jaringan-jaringan ekonomi yang semakin beragam dan efektif. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dengan semakin berkembangnya teknologi yang mampu untuk mempermudah hubungan antara para pelaku bisnis dimanapun mereka berada, baik itu yang bertaraf nasional maupun internasional.

Di Indonesia, perkembangan teknologi yang sangat pesat tersebut pada kenyataannya telah memberikan sebuah pengaruh pada kinerja yang ditampilkan oleh para pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya. Hal tersebut disebabkan adanya sebuah sistem kerja yang baru dimana penggunaan kerja manusia mulai dikurangi dan digantikan dengan peningkatan penggunaan mesin sebagai alat produksi yang handal dan lebih efisien dibandingkan dengan manusia. Dengan adanya peralatan-peralatan yang baru tersebut maka hasil yang diperoleh pun semakin baik kualitasnya dan semakin produktif. Selain dalam hal penggunaan mesin-mesin industri, hasil teknologi yang berpengaruh dalam perkembangan kegiatan perekonomian di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya adalah dengan adanya komputer dan jaringan yang memungkinkan terjadinya transaksi antara para pelaku bisnis di tempat bahkan di negara yang berbeda. Hal tersebut tentu saja semakin meningkatkan

produktivitas dan efisiensi dalam sebuah perusahaan, dimana saat ini mereka dapat menghasilkan uang hanya dengan bekerja dihadapan komputer saja.

Sedangkan dalam hal munculnya jaringan-jaringan ekonomi yang baru, tentu saja tidak terlepas dengan semakin berkembangnya isu globalisasi, dimana sebuah hubungan ekonomi tidak lagi dibatasi oleh batas-batas geografis sebuah negara. Isu globalisasi pun diimbangi dengan bermunculannya berbagai hasil teknologi yang dimaksudkan untuk semakin mempermudah hubungan antara para pihak dalam rangka terwujudnya globalisasi. Berkaitan dengan hal tersebut saat ini telah terdapat berbagai jaringan ekonomi yang terbentuk sebagai akibat adanya perkembangan teknologi yang juga mendukung perkembangan perekonomian secara global antara lain APEC, AFTA, MEE. Dalam hal ini organisasi-organisasi tersebut merupakan sebuah gambaran bahwa perekonomian tidak lagi hanya bersifat lokal melainkan telah bersifat internasional dan global.

Oleh karena hal tersebut diatas maka perusahaan-perusahaan yang berada di Indonesia pun merasa perlu untuk mengadakan persiapan untuk memperluas usahanya. Salah satu cara untuk melakukan perluasan usaha adalah dengan membuka kesempatan untuk berinvestasi guna meningkatkan jumlah modal yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga pada akhirnya dapat dipergunakan untuk meningkatkan kinerja dan performa perusahaan.

Sebuah perusahaan atau yang lebih dikenal sebagai perseroan terbatas<sup>1</sup> pada dasarnya adalah sebuah persekutuan modal yang berupa saham. Hal ini disebutkan dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 mengenai perseroan

---

<sup>1</sup> Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, cetakan II, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1996, Hal. 46.

terbatas, yang menyebutkan bahwa modal dasar perseroan adalah seluruh nilai nominal saham yang ada.<sup>2</sup> Dengan demikian dapat diketahui bahwa apabila sebuah perseroan terbatas ingin memperluas perusahaannya dengan menambah jumlah modalnya berarti adalah dengan menambah dana yang dimiliki oleh perseroan terbatas tersebut.

Asril Sitompul menyebutkan bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dana tersebut, ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan perusahaan, seperti mencari pinjaman atau tambahan pinjaman uang, mencari partner untuk melakukan penggabungan usaha (merger), menjual perusahaan atau menutup/mengurangi sebagian kegiatan usaha. Alternatif lainnya yang dapat dilakukan dalam mencari tambahan dana itu adalah dengan mencari pihak lain yang mau ikut menanamkan modalnya pada perusahaan.<sup>3</sup>

Pencarian dana yang dilakukan dengan mencari pihak lain yang bersedia menanamkan investasi kedalam perusahaan, dapat dilakukan dengan cara menjual sebagian saham yang dimiliki oleh perusahaan. Efek tersebut kemudian dikeluarkan oleh perusahaan dalam bentuk saham yang lalu diperjualbelikan kepada masyarakat umum, dengan harapan bahwa akan terkumpul dana yang akan meningkatkan kekayaan bersih perusahaan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 mengenai Perseroan Terbatas.

<sup>3</sup> Asril Sitompul, Pasar Modal, Penawaran Umum dan Pemmasalahannya, Cetakan II, Citra Adi Karya, Tahun 2000, Hal 10-11.

<sup>4</sup> Efek adalah surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga konersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyeteroran kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

Penjualan efek ke masyarakat umum yang lebih dikenal dengan sebutan *go publik*<sup>5</sup> atau yang biasa dikenal dengan istilah *Public Offering* (penawaran umum), yang dimaksudkan untuk meningkatkan kekayaan bersih perusahaan harus dilakukan dengan bertahap sesuai dengan urutan proses yang ada. Proses tersebut adalah berupa proses persiapan, proses pendahuluan *go publik* dan proses Pelaksanaan *go publik*. Proses yang ada sebelum masuk ke sampai tahap penawaran umum tersebut harus diikuti oleh para pihak penunjang proses penawaran umum. Dalam pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai Pasar modal menyebutkan bahwa pihak-pihak penunjang yang berkaitan dengan penawaran umum adalah :

1. Akuntan ;

Dalam hal ini pihak akuntan bertugas memeriksa dan melaporkan berbagai hal yang berhubungan dengan masalah keuangan dari perusahaan yang akan melakukan penawaran umum.

2. Konsultan hukum ;

Pihak konsultan hukum bertugas untuk membenarkan pendapat hukum serta bertanggungjawab terhadap pendapat hukum yang dibuat, berkait dengan masalah dokumen-dokumen hukum yang menunjukkan segala sesuatu tentang kepastian hukum perusahaan yang akan melakukan penawaran umum.

3. Penilai ;

Bertugas untuk membenarkan tafsiran atau sebuah perkiraan nilai dari asset-asset yang dimiliki oleh perusahaan yang akan melakukan penawaran umum.

---

<sup>5</sup> Asril Sitompul, *op.cit*, Hal. 15.

4. Notaris;

Pihak ini bertugas untuk membuat dan mengaktakan berbagai dokumen penting sehingga menjadi sebuah akta yang otentik, misalnya perubahan yang menyangkut anggaran perusahaan yang akan melakukan penawaran umum.

5. Profesi lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.<sup>6</sup>

Profesi-profesi penunjang tersebut selain harus mentaati prosedur yang ada dalam proses penawaran umum, juga wajib untuk memberikan informasi yang terbuka, benar dan sesuai dengan fakta yang ada mengenai kondisi perusahaan yang akan melakukan penawaran umum.

Sedangkan disisi lain para investor yang akan mengadakan investasi, dengan cara membeli saham haruslah berhati-hati dalam melakukan pembelian saham. Hal ini disebabkan karena banyaknya kasus penipuan yang terjadi berkaitan dengan informasi yang berkaitan dengan keadaan perusahaan yang akan mengadakan penawaran umum tersebut.

Hal tersebut dapat dilihat pada beberapa kasus yang terjadi di Indonesia antara lain kasus Sinar Mas Group (tahun 2001) yang mengadakan penipuan dalam hal laporan keuangan yang diberikan kepada para investor kemudian dalam kasus Bank Duta (tahun 1990) dimana dalam kasus tersebut telah terjadi suatu pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dengan menyembunyikan fakta-fakta material kepada publik. Dalam prospektusnya, Bank Duta menampilkan angka-angka proyeksi yang seolah-olah akan memberikan keuntungan besar kepada para investornya. Dan dari penipuan tersebut dapat terkumpul dana masyarakat sebesar Rp. 220 Miliar yang

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal pasal 64 ayat (1).

didapatkan pada saat penawaran perdana. Kasus-kasus tersebut menyebabkan para investor harus “*gigit jari*” karena keuntungan yang selama ini mereka bayangkan tidak pernah terjadi.

Hal-hal tersebut tentu saja telah melanggar prinsip keterbukaan (*full disclosure*) yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pihak penunjang penawaran umum. Karena seharusnya dalam setiap laporan yang dituliskan dalam prospektus, para pihak penunjang harus membenarkan laporan sesuai dengan laporan-laporan sebenarnya yang ada dalam perusahaan yang akan mengadakan penawaran umum tersebut. Hal ini dimaksudkan agar para investor atau orang-orang yang akan melakukan pembelian saham, dapat menilai secara obyektif mengenai keadaan perusahaan yang akan mengadakan penawaran umum tersebut serta melindungi pembeli saham dari kerugian akibat penipuan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa para pihak penunjang penawaran umum adalah pihak yang berkaitan langsung dan bertanggungjawab terhadap kesalahan tersebut. Hal ini dapat dilihat keterkaitannya bahwa laporan tersebut dibuat dan diterbitkan oleh para pihak penunjang sehingga apabila terjadi kesalahan maupun kekeliruan maka mereka adalah pihak yang harus bertanggungjawab.

Oleh karena hal tersebut maka sebelum dilakukan proses penawaran umum maka perusahaan tersebut harus melalui sebuah penelitian yang mendalam (*Due diligence*)<sup>7</sup> berkaitan dengan masalah hukum, masalah keuangan, serta masalah prospek bisnis. Penelitian yang mendalam tersebut pun harus didasari oleh prinsip *full and Fair Disclosure* dimana informasi yang diketengahkan oleh para profesi

---

<sup>7</sup> Asril Sitompul, *Due diligence dan Tanggung Jawab Lembaga-Lembaga Penunjang Pada Proses Penawaran Umum*, Cetakan I, Citra Aditya Bandung, Tahun 1999, Hal. 25.

penunjang tersebut adalah informasi yang benar dan mampu menggambarkan keadaan perusahaan yang akan melakukan penawaran umum sehingga tidak merugikan investor.

Asril Sitompul menyebutkan bahwa penelitian yang mendalam tersebut merupakan sebuah kewajiban mutlak bagi pihak yang berkepentingan untuk memverifikasi keakuratan dari prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan sekuritas perusahaan dan merupakan standar untuk penyelidikan dan penelitian yang merupakan bagian dari proses penawaran umum.<sup>8</sup>

Pemeriksaan yang mendalam terhadap perusahaan yang akan melakukan penawaran umum tersebut, baik dari segi keadaan keuangan, hukum dan bisnis merupakan sebuah cara untuk melindungi investor dari kerugian akibat penipuan data berisi fakta-fakta material dari kondisi perusahaan emiten, yang dilakukan oleh para pihak penunjang proses penawaran umum.

Dari Uraian diatas maka dapat diketahui bahwa dalam kaitannya dengan masalah penawaran umum (*Public Offering*), harus didahului dengan sebuah proses penelitian yang mendalam (*Due diligence*) untuk melindungi para investor maupun para pembeli saham dari kerugian akibat informasi yang salah. Oleh karena itulah dalam skripsi ini akan membahas permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penelitian yang mendalam (*Due diligence*) yang dilakukan oleh para pihak penunjang serta bagaimanakah proses penawaran umum tersebut dilaksanakan ?

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Hal. 25.

2. Bagaimanakah tanggung jawab yang diberikan oleh profesi penunjang serta upaya penegakkan hukum yang dilakukan terhadap kejahatan yang berkaitan dengan penawaran umum ?

## 2. Penjelasan judul

Skripsi ini mengambil judul "**Tanggung Jawab Profesi Penunjang dalam Proses Penawaran Umum Dan Peran Due Diligence Di Pasar Modal**". Sebagai penjelasan judul adalah sebagai berikut :

Berdasarkan pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 profesi penunjang pasar modal adalah akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris dan profesi lain yang ditentukan dengan peraturan pemerintah. Mereka adalah profesi penunjang yang turut serta dalam proses due diligence yaitu sebuah proses pemeriksaan fakta material perusahaan emiten sebelum melakukan penawaran umum.

Akan tetapi dalam pelaksanaan due diligence tersebut, seringkali fakta material yang diberikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari perusahaan emiten. Dalam hal ini profesi penunjang sebagai pihak yang melakukan pemeriksaan wajib untuk memberikan pertanggungjawabannya.

Sedangkan kata "Dan" dalam judul diatas adalah menunjukkan sebuah hubungan antara due diligence dengan penawaran umum yang akan dilakukan oleh emiten. Menurut Asril sitompul *due dilligence* merupakan kewajiban mutlak bagi pihak yang berkepentingan untuk memverifikasi keakuratan yang berhubungan

dengan keadaan sekuritas perusahaan emiten yang merupakan bagian persiapan penawaran umum.<sup>9</sup>

Selain itu dalam skripsi ini akan dijelaskan mengenai peranan due diligence dalam kaitannya dengan penawaran umum perusahaan emiten dipasar modal.

Secara keseluruhan skripsi ini akan menjelaskan pertanggungjawaban yang wajib dibenikan oleh profesi penunjang pasar modal apabila mereka membenikan informasi yang tidak benar kepada investor. Selain itu juga akan dijelaskan mengenai proses due diligence yang akan dilakukan oleh profesi penunjang serta peran dari due diligence dalam penawaran umum di pasar modal.

### 3. Alasan Pemilihan Judul

Alasan utama bagi penulis dalam pemilihan judul ini adalah karena terjadinya Sebuah krisis kepercayaan, yang mengakibatkan para investor mulai kurang mempercayai para emiten dan pialang saham yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan banyaknya kasus-kasus pemberian informasi yang tidak benar dan atau tidak sesuai dengan fakta yang ada berkaitan dengan perusahaan yang akan melakukan penawaran umum atau go publik. Hal tersebut sangat merugikan para investor, baik lokal maupun asing yang telah menanamkan modalnya di Indonesia.

---

<sup>9</sup> Asril Sitompul, *op.cit.*, Hal. 25.

Skripsi ini akan membahas mengenai *due diligence* dan proses-proses yang berkaitan dengan masalah penawaran umum serta upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh investor yang dirugikan karena adanya informasi yang salah berkaitan dengan perusahaan yang akan melakukan penawaran umum.

#### 4. Tujuan penulisan

Tujuan utama penulisan Skripsi ini adalah ditujukan untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Sedangkan tujuan lain dari penulisan skripsi ini adalah untuk memperdalam rasa ketertarikan saya terhadap minat studi hukum perusahaan sesuai dengan kurikulum yang ada pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

#### 5 Metodologi

##### a. Pendekatan Masalah

Skripsi ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif. Hal ini dimaksudkan agar berbagai praktek yang terjadi di lapangan, dalam hal ini adalah bursa efek berkaitan dengan masalah penawaran umum, dapat dikaji dengan menggunakan perundang-undangan secara tepat.

Sehingga apabila terdapat kekurangan, baik dalam hal peraturan perundang-undangnya maupun dalam hal praktek, dapat segera dilakukan perbaikan oleh para pihak yang berkepentingan dengan masalah penawaran umum tersebut.

#### b. Sumber bahan hukum

Dalam menyusun skripsi ini digunakan 2 (dua) buah sumber bahan hukum yaitu yang meliputi bahan hukum primer dan juga bahan hukum yang sekunder. Sumber bahan hukum yang bersifat primer diperoleh dari undang-undang, peraturan-peraturan pelaksanaan dan dokumen-dokumen.

Sumber bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, jurnal, pendapat-pendapat ahli dan hasil wawancara, maupun hasil-hasil penelitian ahli-ahli atau para pakar yang ahli atas masalah pasar modal.

#### c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu studi kepustakaan (*Library research*) dan juga pengamatan lapangan (*Field research*). Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan berbagai bahan-bahan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas baik berupa buku-buku hukum, artikel, diktat perkuliahan, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Bahan-bahan yang dikumpulkan tersebut kemudian dijadikan acuan dan referensi dalam penulisan ini sesuai dengan permasalahan yang ada.

Langkah kedua yang dilakukan adalah dengan melakukan pengamatan. Dalam hal ini, pengamatan dilakukan dengan melakukan penelitian di seputar permasalahan penawaran umum dan due diligence, serta meneliti praktek yang terjadi dilapangan, baik itu melalui survey ataupun melalui berbagai berita yang dikeluarkan oleh mass media mengenai perkembangan terhadap masalah-masalah yang sedang dibahas.

#### d. Analisis Bahan Hukum

Kegiatan Pengumpulan bahan hukum yang telah dilakukan tersebut, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan menganalisis permasalahan dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang ada tersebut. Analisis tersebut dilakukan dengan cara deskriptif analitis sehingga dapat tergambar secara jelas mengenai permasalahan yang ada dengan sistematis dan saling berkait, secara teoritis maupun praktek. Penulisan ini akan di akhiri dengan sebuah kesimpulan, sebagai sebuah hasil akhir dari analisis yang telah dilakukan mengenai permasalahan yang ada disertai dengan sara sebagai sebuah solusi terhadap permasalahan tersebut.

#### 6. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk mamahami seluruh Skripsi ini maka penulis akan menemukakan permasalahan yang ada dalam sebuah sistematika sebagai berikut :

**BAB I.** Akan memberikan sebuah gambaran ruang lingkup permasalahan yang mendasari penulisan ini, kemudian meningkat dengan menjelaskan sistem penelitian dan metode penulisan yang dilakukan, yang dirangkum dalam sebuah metodologi penelitian. Selain itu, pada bab ini juga dilengkapi dengan penjelasan judul yang ditelaah secara mendalam, yang dimaksudkan untuk memberikan paparan yang jelas mengenai permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Penjelasan judul tersebut juga dilengkapi dengan penjelasan mengenai tujuan penulisan serta pertanggung jawaban sistematika.

**BAB II.** Akan membahas mengenai due diligence dan proses penawaran umum yang terjadi dalam kegiatan pasar modal. Agar pembahasan mengenai masalah-masalah tersebut menjadi lebih jelas maka bab ini terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu :

1. Pada bagian pertama akan dibahas mengenai pengertian dari due diligence, prosedur dari due diligence serta pihak-pihak yang terlibat dalam due diligence.
2. Pada bagian kedua akan dibahas mengenai kegiatan penawaran umum serta proses penawaran umum yang dilakukan dalam bursa efek.

**BAB III.** Akan membahas mengenai hal-hal yang menjadi prasyarat pertanggung jawaban dalam penawaran umum, pertanggung jawaban profesi penunjang dalam proses penawaran umum, penegakan hukum serta sanksi-sanksi yang dapat dikenakan.

**BAB IV.** Akan memberikan suatu kesimpulan secara keseluruhan mengenai isi dari Skripsi ini dan juga saran-saran berkaitan dengan due diligence dan pertanggungjawaban profesi penunjang dalam penawaran umum.

## BAB II

### Due Diligence dan Proses Penawaran Umum

#### 1. Due diligence dan pihak - pihak yang terlibat didalamnya

Seperti sudah diketahui bahwa sebelum melakukan penawaran umum saham perusahaan emiten harus melakukan sebuah penelitian ulang terhadap berbagai aspek yang menyangkut kelayakkan perusahaan tersebut untuk melakukan penawaran umum. Proses inilah yang menurut istilah pasar modal disebut *Due diligence*.

Sedangkan perkataan "*Due diligence*" yang mengandung arti proses itu sendiri berarti bahwa perusahaan emiten wajib melaporkan secara terbuka mengenai berbagai hal yang menyangkut keadaan perusahaannya.

Pada dasarnya kebutuhan untuk mengadakan *due diligence* ini berkaitan erat dengan ketentuan pasar modal yang mengharuskan agar perusahaan emiten membuat sebuah prospektus dimana didalamnya menjelaskan mengenai fakta-fakta material berkaitan dengan kondisi perusahaan emiten. Hal ini diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.2 Lampiran Keputusan ketua Bapepam Nomor Kep-51/PM/1996<sup>10</sup> yang menyebutkan sebagai berikut :

"Suatu prospektus harus mencakup semua rincian dan fakta material mengenai penawaran umum dari emiten yang dapat memengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh emiten dan penjamin pelaksana emisi. Prospektus harus dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif. Fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting harus dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal prospektus"

---

<sup>10</sup> Peraturan Nomor. IX.C.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor. Kep-51/PM/1996 Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995<sup>11</sup> fakta material yang dimaksud adalah sebagai berikut :

“Informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut”

Hal ini menunjukkan bahwa pihak perusahaan emiten wajib menjelaskan berbagai fakta atau informasi penting berupa peristiwa, kejadian yang berkait dengan kondisi perusahaan yang dapat mempengaruhi harga efek dan atau keputusan investor. Dimana nantinya penjelasan mengenai kondisi perusahaan tersebut dapat memebenkan gambaran kepada pemodal dalam melakukan pembelian saham.

Oleh karena itu dalam hal ini pihak perusahaan emiten harus mencari dan meneliti kembali berbagai dokumen serta peristiwa yang mampu menjelaskan kondisi perusahaan emiten tersebut. Proses penelitian terhadap dokumen-dokumen inilah yang selanjutnya disebut sebagai proses *due diligence*.

Penjelasan diatas merupakan sebuah landasan yang menyebabkan perusahaan emiten wajib melakukan *due diligence* terhadap kondisi perusahaannya yaitu agar prospektus yang dibuat nantinya dapat secara representatif menunjukkan keadaan perusahaan emiten di pasar modal.

Berdasarkan lampiran II Keputusan Ketua Badan Pelaksana Pasar Modal No. KEP-02/PM/1986 terdapat beberapa hal yang wajib dilaporkan dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk prospektus tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- Kondisi hukum perusahaan ;
- Kondisi keuangan perusahaan ;

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, *op.cit*, Pasal 1 Angka 7.

- Masalah bisnis perusahaan.

Due diligence sebagai sebuah proses pendahuluan wajib menggunakan asas keterbukaan (*full disclosure*)<sup>12</sup> dalam mengungkapkan data perusahaan, dimana data-data tersebut selanjutnya akan diterbitkan dalam bentuk prospektus. Hal tersebut harus demikian karena prospektus tersebut akan dijadikan dasar bagi para investor dalam menanamkan investasinya melalui pembelian saham.

Due diligence sebagai suatu proses pendahuluan pada dasarnya dilakukan dalam esensi untuk memberikan sebuah perlindungan publik, dalam hal ini adalah para investor terhadap perusahaan emiten " nakal " yang mencoba memanipulasi fakta material yang ada dalam prospektus. Selain itu juga untuk mempersiapkan pembelaan diri apabila terjadi gugatan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam kaitan dengan penawaran umum.

I Putu Gede Ary Suta mengungkapkan beberapa ruang lingkup perlindungan yang harus diberikan oleh perusahaan emiten kepada para investor sebagai berikut :

- Bukan Jaminan untuk memperoleh keuntungan (*gain*).  
Satu hal yang perlu disadari investor sebelum menginvestasikan dananya di Pasar modal, bahwa investasi di pasar modal melalui pembelian saham bukan merupakan jaminan bagi investor untuk memperoleh keuntungan. Untuk mengambil keputusan investasi, investor harus benar-benar melakukan evaluasi terhadap jenis saham yang akan dibeli. Apabila tidak mampu melakukan evaluasi, investor dapat meminta pertimbangan dari broker tempat saham itu dibeli.
- Pengungkapan resiko investasi.  
Setiap jenis usaha yang dijalankan oleh perusahaan publik tentunya memiliki resiko usaha. Untuk melindungi kepentingan investor terhadap resiko usaha perusahaan tersebut, Bapepam mewajibkan setiap calon perusahaan publik untuk mengungkapkan resiko usahanya dalam prospektus dan mempublikasikannya kepada investor.
- Jaminan untuk memperoleh *equal treatment* dalam akses informasi.

---

<sup>12</sup> *Full disclosure* adalah kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi atas seluruh fakta yang sifatnya material oleh emiten atau perusahaan publik.  
(Sumber : Asri sitom pul, *op.cit*, Hal.334)

Salah satu syarat untuk terciptanya pasar modal yang *fair* dan efisien apabila semua investor bisa mendapatkan informasi dalam waktu dan kualitas yang sama.<sup>13</sup>

Dengan penjelasan diatas maka dapat diketahui mengenai hal-hal yang berkait dengan perlindungan terhadap investor tersebut yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Yaitu bahwa berinvestasi di pasar modal itu bukan merupakan jaminan untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi yang terjadi dimana hal tersebut akan mempengaruhi harga saham.
- b. Yaitu bahwa para investor harus mengetahui secara pasti akan resiko yang terjadi apabila membeli saham suatu perusahaan emiten. Sedangkan fakta material yang berkaitan dengan permasalahan resiko bisnis tersebut dapat diperoleh oleh investor didalam prospektus
- c. Yaitu bahwa investor harus mampu mendapatkan informasi yang akurat, baik dalam hal sumber informasi maupun isi informasi tersebut.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa *due diligence* adalah sebuah proses pendahuluan yang penting dan wajib dilakukan oleh perusahaan emiten, untuk menjadi acuan bagi para investor dalam menanamkan investasinya melalui pembelian saham yang ditawarkan, serta dalam rangka memberikan sebuah perlindungan yang maksimal kepada para investor tersebut

#### A. PROSEDUR DUE DILIGENCE

Ketika membahas mengenai masalah prosedur *due diligence*, maka pasti akan terkait dengan langkah awal yang harus ditempuh oleh perusahaan yang

---

<sup>13</sup> I Putu Gede Ary Suta, Menuju Pasar Modal Modern, Yayasan Sad Satria Bhakti, Jakarta, Tahun 2000, Hal. 98.

bersangkutan. Langkah tersebut adalah berupa membuat suatu perjanjian penjaminan emisi (*underwriting agreement*) yang berfungsi untuk menjamin saham yang akan dikeluarkan emiten pada saat penawaran umum.

Asril Sitompul membagi perjanjian penjaminan emisi tersebut menjadi 2 (dua) bentuk bagian, yaitu :

- a. *Firm commitment* ;
- b. *Best effort*.<sup>14</sup>

Dalam hal perjanjian tersebut berbentuk *firm commitment* atau yang lebih dikenal dengan *full commitment* maka penjamin emisi yang bersangkutan wajib membeli seluruh sisa saham yang dikeluarkan oleh perusahaan emiten dan untuk selanjutnya dijual kembali pada para investor atau pihak yang akan membeli saham. Sedangkan apabila perjanjian tersebut berbentuk *best effort* maka penjamin emisi tidak wajib untuk membeli seluruh sisa saham yang dikeluarkan oleh emiten. Akan tetapi mereka dapat membeli sebagian saham saja yang sesuai dengan kemampuan mereka.

Prosedur diatas adalah sebuah proses yang penting untuk dijadikan pertimbangan oleh perusahaan emiten sebelum melakukan proses *due diligence* terhadap perusahaannya.

Pada dasarnya prosedur *due diligence* dipergunakan untuk mempersiapkan kondisi perusahaan emiten serta memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai kondisi perusahaan emiten kepada para investor yang akan membeli saham.

---

<sup>14</sup> Asril Sitompul, *op.cit*, Hal.83-84.

*Due diligence* itu sendiri adalah merupakan pemeriksaan terhadap kondisi perusahaan emiten dalam hal hukum, masalah keuangan perusahaan dan masalah bisnis.

1. *Due diligence* terhadap permasalahan hukum

Apabila berbicara tentang *due diligence* yang berkaitan dengan masalah hukum, maka konsultan hukum akan bekerja dengan ruang lingkup seluruh dokumen dan proses hukum perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap saham yang akan dikeluarkan oleh perusahaan emiten nantinya.

Secara umum, tujuan dilaksanakannya *due diligence* terhadap permasalahan hukum tersebut adalah :

- Melakukan *Legal audit* terhadap perusahaan emiten.
- Memeriksa segala dokumen yang berkaitan dengan kedudukan perusahaan, serta dokumen-dokumen yang akan berpengaruh dalam penawaran umum ;
- Melengkapi dan memenuhi segala dokumen yang berkaitan dengan kedudukan dan legalitas perusahaan ;
- Menginventarisasi permasalahan hukum yang ada dan menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Mengantisipasi masalah-masalah hukum yang akan dapat merugikan perusahaan setelah penawaran umum; serta
- Memberikan *Legal opinion*.

Adapun dokumen-dokumen dan masalah hukum yang akan diperiksa oleh penasihat hukum tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Anggaran dasar dari perusahaan emiten serta segala macam perubahan yang terjadi dalam perusahaan yang bersangkutan tersebut. Anggaran dasar dari perusahaan

menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 memuat sekurang-kurangnya ;

- Nama dan tempat kedudukan ;
- Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Jangka waktu dan berdirinya perseroan ;
- Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor ;
- Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham serta nilai nominal setiap saham ;
- Susunan, jumlah dan nama anggota direksi dan komisaris perusahaan ;
- Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang saham ;
- Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi dan komisaris ;
- Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen ;
- Ketentuan-ketentuan lain menurut Undang-Undang ini.<sup>15</sup>

Dalam hal ini, konsultan hukum yang melakukan pemeriksaan terhadap anggaran dasar perusahaan emiten harus menginventarisasi dokumen-dokumen perusahaan, memeriksanya dan lalu melaporkan perubahan anggaran dasar yang telah

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, *op. cit.*, Pasal 12.

dilakukan oleh perusahaan emiten berkaitan dengan dokumen-dokumen perusahaan seperti yang tertera dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995.

Akan tetapi dalam kaitannya dengan kewajiban untuk melaporkan perubahan anggaran dasar dalam hal nama perseroan, maksud dan tujuan perseroan, kegiatan, besarnya modal, jangka waktu berdirinya perseroan, alokasi modal, status perusahaan serta meminta persetujuan Menteri Kehakiman tersebut telah dicantumkan dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sebagai berikut :

“perubahan tertentu anggaran dasar harus mendapat persetujuan Menteri dan didaftarkan dalam daftar perusahaan serta diumumkan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”<sup>16</sup>

Hal-hal diatas adalah berbagai dokumen yang berkaitan dengan anggaran dasar yang harus diperiksa oleh konsultan hukum.

- b. Dokumen-dokumen perusahaan yang berkaitan dengan masalah perizinan dari pemerintah, masalah sertifikat tanah, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan izin masalah lingkungan misalnya izin mengenai analisa dampak lingkungan (AMDAL) ataupun izin gangguan (HO).
- c. Hasil-hasil ataupun dokumen yang berkaitan dengan rapat, baik yang dilakukan oleh direksi dalam kaitannya dengan pelaksanaan program perusahaan, ataupun hasil rapat umum pemegang saham yang membuat suatu keputusan berkaitan dengan kedudukan perusahaan, bentuk perusahaan, perubahan perusahaan, maupun perubahan status perusahaan. Hal ini penting untuk dilakukan sebagai antisipasi apabila ada pihak-pihak yang berkeberatan mengenai perubahan yang terjadi di kemudian hari.
- d. Keabsahan perjanjian-perjanjian yang dilakukan dalam rangka penawaran umum.

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, *op. cit* Pasal 15 ayat (1).

e. Dokumen yang menjelaskan mengenai perubahan-perubahan yang akan dilakukan oleh pihak emiten berkaitan dengan status perusahaan emiten.

f. Penyelesaian kontrak-kontrak dan hutang

Hal ini wajib untuk diselesaikan supaya perusahaan emiten tidak akan mengalami kesulitan dalam melakukan penawaran umum. Dimana terdapat jaminan bagi pembeli saham bahwa tidak akan ada kontrak-kontrak atau pun hutang yang nantinya akan merugikan pembeli saham.

g. Penyelesaian berbagai proses hukum dan mengantisipasi berbagai masalah hukum yang mungkin terjadi. Dalam hal ini, konsultan hukum harus menginventarisasi berbagai kasus yang sedang dijalani, prosesnya dan kemudian diusahakan untuk dapat diselesaikan. Selain itu, konsultan hukum wajib untuk menyimpan dokumen yang berkaitan dengan putusan maupun keputusan mengenai Penyelesaian suatu permasalahan baik melalui pengadilan ataupun arbitrase.

2. Due diligence terhadap permasalahan keuangan

Apabila membahas masalah laporan keuangan, maka hal ini sangat terkait erat dengan masalah transparansi. Artinya adalah ada atau tidaknya keinginan dari perusahaan emiten yang bersangkutan untuk menjelaskan keadaan keuangan perusahaannya secara terbuka kepada publik.

Menurut pendapat Kieso dan Weybandt, seperti yang ditulis dalam buku "Menuju Pasar Modal Modern" bahwa tujuan pelaporan keuangan adalah untuk memberikan :

- informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan investasi maupun kredit.
- informasi yang berguna dalam menafsirkan prospek arus kas.

-informasi mengenai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, hak kepemilikan akan sumberdaya tersebut, serta perubahan yang terjadi.”<sup>17</sup>

Dalam kaitannya dengan pemeriksaan keuangan dari perusahaan emiten, maka konsultan keuangan harus melaporkan secara transparan hal sebagai berikut :

- Memberikan laporan keuangan dalam rangka pasar modal.

Hal ini diatur dalam Surat Ketua BAPEPAM NO. S-297/PM/1993 perihal penerapan pengertian afiliasi dalam laporan keuangan, yang selanjutnya diganti dengan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal.

- Dugaan-dugaan yang mendasari laporan keuangan tersebut
- Laporan yang berkaitan dengan masalah :
  - a. Penggabungan usaha;
  - b. Perolehan atau kehilangan kontrak penting misalnya lisensi ;
  - c. Produk atau penemuan baru yang berarti ;
  - d. Perubahan manajemen ;
  - e. Pendapatan dan dividen perusahaan.

Hal ini diatur dalam peraturan BAPEPAM No. X K 1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM NO. Kep. 86/PM/1996.<sup>18</sup>

- Laporan serta pertimbangan mengenai resiko keuangan perusahaan.
- Laporan keuangan yang berkaitan dengan pengalokasian biaya.

---

<sup>17</sup> I Putu Gede Ary Suta, *op. cit.*, Hal. 106.

<sup>18</sup> Peraturan BAPEPAM No. X K 1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep. 86/PM/1996.

- Laporan keuangan yang secara jelas menerangkan kemampuan keuangan perusahaan, stabilitas keuangan perusahaan dan menjelaskan asset-aset yang dimiliki oleh perusahaan emiten yang bersangkutan.
- Laporan mengenai daftar pemasok.
- Laporan mengenai daftar para pelanggan perusahaan.
- Laporan mengenai Hak Milik Intelektual.

Selain hal-hal diatas, Peraturan Nomor IX.C.2 Lampiran Keputusan ketua Bapepam Nomor Kep-51/PM/1996 huruf P angka 2<sup>19</sup> menjelaskan sebagai berikut :

“ Menyajikan laporan keuangan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya bagi perusahaan yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun buku sebagai berikut :

- a. Neraca ;
- b. Laporan laba rugi ;
- c. Laporan saldo laba ;
- d. Laporan arus kas ;
- e. Catatan atas laporan keuangan ;
- f. Laporan lain serta materi penjelasan menjadi bagian integral dari laporan keuangan jika dipersyaratkan.”

Laporan-laporan keuangan yang dibuat oleh konsultan keuangan tersebut pada akhirnya akan dijadikan pertimbangan bagi para investor berkaitan dengan kemampuan finansial perusahaan emiten serta pertimbangan mengenai besar kecilnya resiko apabila para investor membeli saham.

### 3. Due diligence mengenai permasalahan bisnis serta prospek dimasa depan

Dalam hal ini pemeriksaan yang dilakukan agar para investor dapat mengerti dengan jelas mengenai kedudukan perusahaan, cara perusahaan beroperasi,

---

<sup>19</sup> Peraturan Nomor IX.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor. Kep-51/PM/1996 mengenai Bentuk dan Isi Prospektus, *op.cit*, Huruf P angka 21.

dan peluang bisnis yang dapat dimiliki oleh perusahaan emiten tersebut. Selain itu juga terdapat beberapa hal yang diperiksa yaitu :

- Laporan yang menjelaskan mengenai pemasaran dan pasar yang dapat diraih oleh perusahaan emiten ;
- Laporan yang menjelaskan mengenai manajemen perusahaan baik dalam hal manajemen pegawai, asset-aset ataupun manajemen terhadap pelanggan ;
- Laporan yang menjelaskan mengenai fasilitas-fasilitas dan kemudahan-kemudahan yang dimiliki oleh perusahaan emiten ;
- Laporan yang menjelaskan prospek bisnis perusahaan emiten yang juga sangat terkait dengan lingkungan bisnis dimana perusahaan emiten yang bersangkutan tersebut berada.

#### **B. Pihak-Pihak yang Terlibat**

Apabila membahas mengenai profesi penunjang yang terlibat dalam kegiatan di pasar modal maka hal tersebut diatur pada :

- a. Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa profesi penunjang pasar modal terdiri dari :
  - Akuntan ;
  - Konsultan Hukum ;
  - Penilai ;
  - Notaris ; dan
  - Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995, *op.cit.*, Pasal 64 ayat (1).

b. Pasal 56 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 1995 mengenai Penyelenggaraan di Bidang Pasar Modal yang menyebutkan bahwa kegiatan profesi penunjang pasar modal dapat dilakukan oleh ;

- Akuntan ;
- Konsultan Hukum ;
- Penilai ;
- Notaris.<sup>21</sup>

Dalam kaitannya dengan *due diligence* dalam rangka penawaran umum ini profesi penunjang yang terlibat secara mendalam adalah konsultan hukum yang wajib memberikan sebuah pendapat hukum serta *legal audit* dan konsultan keuangan yang berkewajiban untuk membuat laporan keuangan dari perusahaan emiten.

Namun selain profesi penunjang diatas terdapat pihak lain yang juga terlibat secara aktif dalam kaitannya dengan proses *due diligence* dari pihak emiten. Pihak yang dimaksud adalah penjamin emisi (*underwriter*). Salah satu fungsi dari penjamin emisi yang berkaitan dengan penawaran umum adalah untuk membantu pihak emiten dalam pembuatan pernyataan pendaftaran dimana didalamnya juga harus mencantumkan fakta-fakta material yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Oleh karena itulah sebagai pihak yang turut membantu pihak emiten maka penjamin emisi juga harus memberikan pengawasan kepada pihak emiten ketika melakukan *due diligence* dan jangan sampai informasi yang diberikan nantinya salah ataupun tidak benar.

---

<sup>21</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Mengenai Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal, Pasal 56 ayat (1).

### 1. Penjamin Emisi (*Underwriter*)

Menurut Undang-Undang mengenai Pasar Modal, tidak diatur secara eksplisit bahwa penjamin emisi wajib untuk melaksanakan *due diligence*. Akan tetapi dalam hal ini penjamin emisi adalah merupakan pihak yang akan membeli saham dari emiten dan untuk selanjutnya dijual kembali ke investor atau pembeli saham. Sehingga mereka berkepentingan untuk menjamin bahwa data-data yang berisi fakta material untuk selanjutnya dalam prospektus adalah sesuai dengan fakta yang ada. Hal ini akan berpengaruh pada saham yang akan dijual serta dalam pernyataan pendaftaran.

Dalam kaitannya dengan *due diligence*, pihak penjamin emisi akan secara terus-menerus memeriksa hasil *due diligence* yang dilakukan oleh perusahaan emiten. Hal ini sangat berkaitan dengan proses penjaminan yang dilakukannya terhadap saham yang dikeluarkan oleh perusahaan emiten juga berkait dengan masalah keterbukaan dan keakuratan informasi yang dibutuhkan oleh investor.

Dalam Keputusan Ketua Badan Pelaksana Pasar Modal Nomor KEP-04/PM/1986 dalam pasal 7 menjelaskan beberapa tugas penjamin emisi berkaitan dengan penawaran umum sebagai berikut :

- a. Memberikan nasehat kepada emiten dalam menentukan jenis dan harga efek yang ditawarkan serta cara dan waktunya ;
- b. Membantu emiten dalam menyusun pernyataan pendaftaran emisi efek serta kelengkapan dokumen termasuk penyusunan prospektus dan penentuan jadwal emisi ;
- c. Mengatur penyelenggaraan emisi efek sebaik-baiknya.”<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Keputusan Ketua Badan Pelaksana Pasar Modal Nomor. Kep-04/PM/1986, Pasal 7.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa penjamin emisi bahwa walaupun penjamin emisi *bukan* profesi penunjang dari penawaran umum. Namun, penjamin emisi sangat berperan dalam proses *due diligence* karena penjamin emisi bertugas untuk membantu emiten dalam hal menyusun prospektus yang dalam hal ini terdiri dari berbagai laporan hasil *due diligence* dari para profesi penunjang.

## 2. Akuntan

Dalam kaitannya dengan masalah *due diligence*, maka yang dimaksud dengan akuntan adalah akuntan publik. Secara umum tugas yang dimiliki oleh akuntan publik adalah memberikan sebuah informasi mengenai kinerja keuangan dari perusahaan emiten. Dengan demikian dapat diketahui bahwa akuntan tersebut memiliki peran yang besar dalam suksesnya penawaran umum. Dalam hal ini sangat dibutuhkan sebuah obyektivitas dan independensi dalam melakukan sebuah pemeriksaan keuangan.

Peranan yang dimainkan oleh akuntan untuk membuat laporan keuangan dapat dilihat secara implisit pada pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995<sup>23</sup> yang mengatur sebagai berikut :

“Laporan keuangan yang disampaikan kepada BAPEPAM wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang umum”

Dengan demikian yang mengetahui standar akuntansi sudah pasti adalah akuntan, sehingga secara hukum peranan akuntan telah diakui dalam pasar modal di Indonesia.

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Mengenai Pasar Modal, *op.cit.* Pasal 69 ayat (1).

I putu Gede Ary Suta menyatakan sebagai berikut :

*"Accounting standarts help to ensure that the users of financial statemens get more complete and clearer information on a consistent basis from period to period. This help investor and creditors in making comparisons between the financial statements of one organizations and another (Standar - standar akuntansi akan membantu meyakinkan para penggunaanya terhadap keakuratan data keuangan serta memperjelas informasi keuangan yang ada dari waktu ke waktu. Hal ini akan*

*membantu para investor serta kreditur untuk membuat perbandingan antara data keuangan sebuah organisasi dengan yang lainnya )"*<sup>24</sup>

Dengan demikian dapat diketahui bahwa fungsi utama akuntan adalah untuk menggambarkan secara transparan mengenai posisi keuangan perusahaan emiten serta berbagai hal yang mendukung posisi tersebut sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan perundangan yang berlaku.

Sedangkan dalam hal keobyektivitasan dan keindependensian akuntan, maka akuntan perusahaan dilarang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Memberi jasa-jasa kepada pihak-pihak yang terafiliasi dengannya ;
- Membuat perjanjian untuk memperoleh keuntungan dalam efek atau bagian laba dari emiten atau pihak terasosiasi dengan emiten ;
- Memeriksa dan menyiapkan pendapat bagi emiten sebelum menerima pembayaran atau jasa-jasa yang diberikan terdahulu ;
- Melakukan penilaian atau pemeriksaan atas pekerjaannya sendiri yang telah dilakukan bagi emiten ;
- Melakukan perjanjian dengan emiten yang menyatakan bahwa pembayaran jasanya tergantung pada diterima atau tidaknya hasil pekerjaannya oleh emiten.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> I Putu Gede Ary Suta, Foundations of Our Capital Market, Yayasan Sad Satria Bhakti, Jakarta, Tahun 2000, Hal. 251-252.

### 3. Konsultan Hukum

Dalam kaitannya dengan *due diligence*, secara umum konsultan hukum bertugas untuk memberikan pendapat serta penilaian yuridis mengenai dokumen-dokumen perusahaan seperti izin-izin, sertifikat tanah, lisensi-lisensi, kemudian meneliti masalah anggaran dasar dan keabsahan perusahaan dan selain itu juga wajib meneliti berbagai proses hukum yang sedang berjalan.

Dalam memberikan pendapat yuridisnya, konsultan hukum wajib memberikan atau melakukan hal tersebut secara independen dan sesuai dengan kode etik dan standar profesi yang berlaku.

Kode etik tersebut meliputi sikap disiplin dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab dan tidak melakukan kolusi dengan pihak emiten. Kewajiban konsultan hukum untuk menangani kode etik tersebut, diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995<sup>25</sup> yang menyebutkan sebagai berikut :

“Setiap profesi penunjang pasar modal wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya”.

Hal ini akan menjamin atas keterbukaan dan keakuratan informasi yang akan diberikan oleh konsultan hukum dalam rangka *due diligence*.

### 2. Manfaat *Due Diligence*

Ketika membahas mengenai manfaat dari *due diligence* ini maka pernyataan yang diberikan oleh Marzuki Usman yaitu pasar modal tanpa informasi adalah judi

<sup>25</sup> I Puhu Gede Ary Suta, *op.cit.* Hal. 217-218.

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, *op.cit.* Pasal 66.

akan dapat dijadikan sebuah dasar untuk menentukan mengenai manfaat dari adanya proses *due diligence* dalam rangka penawaran umum saham di pasar modal.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Lindawati dari Bursa Efek Surabaya maka dapat dijelaskan mengenai manfaat dari diadakannya *due diligence* dalam rangka penawaran umum saham adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan emiten kepada para pemodal agar para pemodal tidak tertipu dalam menginvestasikan dananya melalui pembelian saham kepada pihak emiten.
- b. Memberikan kesempatan kepada pihak emiten untuk melakukan pembenahan terhadap kondisi perusahaan emiten yang bersangkutan.
- c. *Due diligence* akan menciptakan sebuah suasana *fair* dalam kegiatan penawaran umum. Hal ini disebabkan tidak adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pihak emiten karena pihak emiten secara transparan telah menjelaskan kondisi perusahaannya dalam prospektus sebagai hasil dari *due diligence*.
- d. Dengan *due diligence* akan mampu "*mendongkrak*" nilai atau harga saham, hal ini terjadi ketika hasil dari *due diligence* tersebut menyatakan bahwa kondisi perusahaan emiten dalam kondisi baik.
- e. *Due diligence* dapat dijadikan sebagai bukti oleh para profesi penunjang serta pihak yang terlibat dalam penawaran umum apabila terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam penawaran umum.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Lindawati, Manajer Bagian KP di Bursa Efek Surabaya, dilakukan pada tanggal 17 Mei 2002.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa *due diligence* yang dilakukan oleh para perusahaan emiten merupakan sebuah kegiatan yang mempunyai efek yang positif dalam kegiatan penawaran umum.

### 3. Penawaran Umum Berkaitan dengan Proses Serta Kejadiannya

#### A. Proses Penawaran Umum

Dalam membahas masalah proses dari penawaran umum, maka ini berkait dengan persiapan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan emiten yang akan melakukan penawaran umum tersebut.

Dalam melakukan persiapan tersebut, perusahaan emiten harus melakukan dengan hati-hati dan tidak dengan tergesa-gesa. Hal ini akan memberi hasil yang lebih baik, terutama dalam hal harga saham yang lebih tinggi dan penjualan saham yang lebih banyak.

Proses persiapan yang dilakukan oleh perusahaan emiten adalah sebagai berikut :

##### a. Pernyataan pendaftaran ke BAPEPAM

Penawaran umum hanya dapat dilakukan oleh perusahaan emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran ke BAPEPAM. Hal ini diatur dalam pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995.

Sedangkan Pernyataan pendaftaran yang diajukan tersebut wajib untuk diperbaiki oleh perusahaan emiten apabila BAPEPAM mengajukan perubahan dan komentar. Sedangkan dalam hal pernyataan mengenai efektifitasnya pernyataan pendaftaran akan dilakukan pada hari ke-45.

c. Mengadakan Perjanjian Penjaminan Emisi

Hal ini dilakukan Setelah perusahaan emiten berhasil mencapai kesepakatan dengan penjamin emisi mengenai penjaminan saham yang akan mereka lakukan terhadap saham yang akan dikeluarkan oleh perusahaan emiten.

Sedangkan penjamin emisi sendiri dalam hal ini berfungsi untuk melakukan penilaian atas kondisi perusahaan dan menetapkan harga penjualan saham. Biasanya penandatanganan tersebut akan dilakukan pada hari pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif Oleh karena itu dalam hal ini dibutuhkan komitmen dan kepercayaan yang tinggi antara penjamin emisi dan perusahaan emiten.

d. Mengadakan *Due Diligence*

Pada tahap ini, perusahaan emiten melakukan pemeriksaan terhadap kondisi perusahaan dari segi hukum, keuangan, maupun prospek bisnis yang akan diperoleh. Selain pihak perusahaan emiten, pihak penjamin emisi pun akan turut aktif untuk melakukan *due diligence*.

Hal ini berkaitan dengan kebenaran fakta material yang harus dimasukkan dalam prospektus sehingga, pihak penjamin emisi tidak ingin sampai timbul informasi yang palsu berkaitan dengan penjaminan saham yang mereka lakukan.

e. Pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian penjaminan saham dengan penjamin emisi.

f. Menentukan rentang harga saham.

g. Pendaftaran prospektus awal ke BAPEPAM dan bursa efek

Dalam kaitannya dengan isi dari prospektus, maka prospektus yang ditetapkan tersebut harus merupakan fakta material yang akurat tentang kondisi perusahaan emiten.

Hal tersebut diatur dalam pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995<sup>30</sup> sebagai berikut :

“Setiap prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta material yang diperlukan agar prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan “.

Prospektus yang diajukan tersebut harus disediakan bagi publik maupun calon pembeli. Dalam Peraturan No.IX. A.2 Lampiran: Keputusan Ketua BAPEPAM No:Kep-43/PM/1996 angka 12 huruf b proses tersebut dilanjutkan sebagai berikut :

“Prospektus ringkas sebagaimana dimaksud dalam pernyataan pendaftaran harus sudah diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional dan dimulai paling tidak 3 (tiga) hari kerja sebelum penawaran umum”<sup>31</sup>

#### h.Pemublikasian rencana penawaran umum

Hal ini dilakukan oleh manajemen perusahaan emiten yang memberitahukan kepada para investor berkaitan dengan rencana penawaran umum yang akan dilakukan.

Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan bertemu para investor dan analisis saham, dengan maksud agar para investor menjadi tertarik terhadap saham yang ditawarkan.

Kegiatan ini harus dilakukan dengan konsep yang matang, agar ketika melakukan presentasi, manajemen perusahaan dapat menginformasikan secara benar mengenai kondisi perusahaan dan memberitahukan rencana penawaran umum tersebut. Dengan demikian diharapkan saham akan laris terjual ketika masuk bursa efek.

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, *op.cit*, Pasal 78 ayat (1).

<sup>31</sup> Peraturan No.IX.A.2 Lampiran Keputusan ketua BAPEPAM No. Kep-43/PM/1996, *op.cit*, Angka 12 huruf b.

- i. Prospektus final dimasukkan ke BAPEPAM
- j. Prospektus yang sudah disetujui dibuat ringkasannya dan diberitakan di surat kabar.  
Kemudian prospektus tersebut dapat di distribusikan .

Dalam hal pemberitaan mengenai prospektus di surat kabar, pasal 79 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995<sup>32</sup> mengatur bahwa :

“Setiap pengumuman dalam media masa yang berhubungan dengan penawaran umum dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material dan atau tidak memuat pernyataan tentang fakta material yang diperlukan, agar keterangan yang dimuat didalam pengumuman tersebut tidak Memberikan gambaran yang menyesatkan”.

k. Mencetak saham-saham di percetakan.

l. Penawaran umum.

## B. Kegiatan Penawaran Umum

Penawaran umum yang dilakukan oleh perusahaan emiten sebaiknya memperhatikan 5 (lima) faktor penawaran umum yang akan digunakan. Dalam hal ini, struktur penawaran umum akan berguna untuk menjadi kerangka kerja bagi perusahaan emiten dalam menjual sahamnya baik dalam hal jumlah saham yang akan dikeluarkan, ataupun prioritas tempat penjualan saham.

Membeli saham itu tidak sama dengan membeli barang-barang konkret. Namun dalam hal ini Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) telah menentukan prosedur perdagangan saham sebagai berikut :

a. Pemesanan saham

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, *op. cit.*, Pasal 79 ayat (1).

Kegiatan ini dapat dilakukan pada saat proses persiapan penawaran umum. Dimana para pembeli tersebut datang dan dilakukan di Bank yang telah ditunjuk oleh perusahaan emiten guna membayar sejumlah saham yang telah dipesannya.

b. Penjatahan saham

Hal ini dilakukan apabila pemesanan yang terjadi melebihi jumlah saham yang tersedia. Oleh penjamin emisi pembagian jatah ini dilakukan terhadap institusi-institusi penanam modal dan perorangan yang diberikan berdasarkan struktur penawaran umum yang telah ditetapkan. Hal ini kemudian diakhiri dengan pemberian sertifikat saham sesuai jumlah yang telah ditentukan oleh pihak penjamin emisi.

c. Pengembalian dana kepada investor atau pembeli saham (*refund*).

Kegiatan ini dilakukan karena kelebihan dana yang dibayarkan oleh pembeli saham pada saat melakukan pemesanan saham. Kelebihan dana ini dikarenakan harga akhir saham lebih rendah dari penawarannya, sehingga sisa dana yang ada harus dikembalikan kepada pemodal.

d. Pencatatan saham di bursa efek

Merupakan sebuah kegiatan yang harus dilakukan oleh perusahaan emiten supaya diakui di bursa efek. Dengan pencatatan tersebut berarti akan dilakukan perdagangan saham di bursa efek yang merupakan pasar sekunder. Dalam pasar sekunder inilah terjadi gejolak penawaran dan permintaan dari pasar yang menyebabkan naik atau turunnya harga saham. Hasil penjualan dari saham tertentu akan dihitung dan dijadikan indikasi dari kegiatan jual-beli saham yang terjadi.

e. Perbandingan pendapatan terhadap harga saham

Kegiatan ini dilakukan dengan cara membandingkan harga saham dengan pendapatan yang diperoleh dalam periode 1 (satu) tahun penjualan. Hal ini dapat menjadi sebuah indikator keberhasilan penjualan saham yang dilakukan.

### Bab III

## Tanggung Jawab Profesi Penunjang Penawaran Umum serta Penegakkan Hukum

### 1. Prasyarat Pertanggungjawaban Pada Penawaran Umum

Apabila membahas mengenai masalah prasyarat pertanggungjawaban, maka ruang lingkup yang akan dipergunakan adalah keadaan atau kondisi yang disyaratkan apabila profesi penunjang penawaran umum wajib melakukan pertanggungjawaban terhadap para investor.

Seperti yang telah diketahui bahwa pasar modal merupakan sebuah kegiatan yang sangat rumit dan kompleks. Hal ini disebabkan karena rumitnya prosedur yang harus dilaksanakan, banyaknya pihak yang terlibat dalam kegiatan di pasar modal serta besarnya jumlah dana yang beredar di pasar modal.

Tentu saja hal tersebut membuat Pasar modal menjadi sangat rawan terhadap kejahatan-kejahatan ekonomi yang terjadi didalamnya. Oleh Karena itu diperlukan perangkat hukum nasional berkaitan dengan penegakkan hukum di pasar modal yang mampu melindungi serta mengantisipasi kejahatan di pasar modal.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka Indra Safitri mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 sebagai landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktek yang merugikan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Indra Safitri, *Transparansi Independensi dan Pengawasan Kejahatan Pasar Modal*, Cetakan I, Global Book Safari And Co, Tahun 1998, Hal. 15.

Sedangkan dalam hal penawaran umum terdapat 2 (dua) buah kepentingan yang bertemu yaitu kepentingan perusahaan emiten untuk menjual sahamnya sebanyak-banyaknya yang berhadapan dengan kepentingan investor untuk mendapatkan keuntungan yang didasarkan pada informasi sebenarnya tentang kondisi perusahaan emiten seperti yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran dan prospektus.

Permasalahan mulai muncul ketika pernyataan pendaftaran dan atau prospektus yang seharusnya berisi data-data mengenai kondisi riil perusahaan emiten dalam hal hukum, kondisi keuangan maupun kondisi bisnis perusahaan yang ada ternyata tidak sesuai dengan fakta material yang terdapat dilapangan.

Dalam kasus ini, tampak bahwa para investor atau pembeli saham telah diugikan oleh perusahaan emiten. Hal ini dikarenakan ketidakbenaran informasi yang dibenikan dalam prospektus yang dijadikan acuan serta bahan pertimbangan dalam melakukan pembelian saham oleh para investor. Ketidakbenaran data yang tercantum dalam prospektus tersebut menyebabkan kesalahan perhitungan bagi pihak investor baik dalam hal besarnya pendanaan yang harus dikeluarkan ataupun perkiraan keuntungan yang akan didapatkan.

Selain itu para investor tersebut menganggap bahwa data-data yang terdapat dalam prospektus adalah benar, dan apabila mereka membeli saham tersebut akan mendapatkan keuntungan yang besar. Akan tetapi pada kenyataannya keuntungan tersebut tidak pernah mereka peroleh karena ternyata pihak emiten mencantumkan data-data yang tidak benar didalam prospektus yang mereka terbitkan.

Kasus lainnya yang terjadi dalam kaitannya dengan keterbukaan informasi dan informasi yang menyesatkan diungkapkan oleh Nuhadi Mulyono yang

mengungkapkan bahwa terdapat kecendrungan emiten meningkatkan jumlah laba ditahan serta membengkaknya jumlah utang perseroan.<sup>34</sup>

Dalam kasus tersebut terjadi suatu hal yang cukup mengherankan yaitu bahwa utang dari perusahaan emiten justru semakin meningkat walaupun saham yang dijual banyak dibeli oleh investor. Hal ini menunjukkan terdapat ketidakberesan dan ketidakterbukaan informasi maupun manajemen perusahaan emiten terhadap investor.

Selain kedua kasus diatas, kasus lainnya yang juga berkaitan dengan masalah keterbukaan informasi yang terjadi di pasar modal, Indra safitri mengatakan bahwa kasus menyangkut soal tanggung jawab dana yang didapatkan dari para investor yang menjadi pemegang saham.<sup>35</sup> Dalam hal ini biasanya pihak emiten akan memberikan janji-janji kepada investor berkaitan dengan keuntungan yang diperoleh dalam tenggang waktu tertentu, ekspansi usaha, ataupun pembayaran hutang. Akan tetapi ternyata apa yang telah dijanjikan tersebut tidak dapat diwujudkan oleh pihak emiten sehingga dalam hal ini pihak investor akan dirugikan.

Pada dasarnya kegiatan pasar modal didasarkan pada asas transparansi atau keterbukaan informasi antara perusahaan emiten yang akan menjual saham ke publik dengan investor ataupun pembeli saham. Keterbukaan yang dimaksud adalah ketika pihak emiten secara jujur memberikan informasi mengenai kondisi perusahaannya, baik dari segi hukum, keuangan, ataupun bisnis yang ada. Hal tersebut akan memberikan gambaran yang penuh kepada investor dalam kaitannya dengan pembelian saham yang akan mereka lakukan.

---

<sup>34</sup> Majalah PPUE Uang dan Efek, *Menagih Janji Emiten*, Nomor 28, tahun 1996, Hal. 9.

<sup>35</sup> Indra Safitri, Catatan Hukum Pasar Modal, Cetakan I, Go Global Book Publication Divisi on Safitri and Co, Jakarta, Tahun 1998, Hal. 106.

Berkaitan dengan masalah keterbukaan informasi tersebut maka Indra Safitri mengatakan bahwa menyampaikan fakta dan informasi penting secara transparan tentang perusahaan adalah yang wajib hukumnya bagi emiten walaupun ada penjamin emisi, akuntan publik, konsultan hukum dan profesi penunjang lainnya.<sup>36</sup>

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pihak emiten wajib menjunjung tinggi asas keterbukaan informasi dengan memberikan informasi yang benar dalam pernyataan pendaftaran dan prospektusnya.

Oleh hal tersebut di atas maka pihak perusahaan emiten serta profesi penunjang serta pihak lain yang terlibat dalam hal *due diligence* adalah merupakan pihak yang wajib untuk memberikan sebuah pertanggungjawaban dalam hal para investor dirugikan akibat informasi yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta material yang ada.

Dalam kondisi-kondisi seperti tersebut di atas pertanggungjawaban wajib diberikan tidak hanya oleh pihak perusahaan emiten akan tetapi juga oleh konsultan hukum, akuntan perusahaan serta penjamin emisi sebagai pihak yang terlibat dalam proses *due diligence* dan pembuatan prospektus. Pertanggungjawaban wajib diberikan didasarkan pada alasan bahwa mereka adalah profesi penunjang yang terlibat dalam proses pemeriksaan kondisi perusahaan emiten, dan mencantumkannya dalam pernyataan pendaftaran dan atau prospektus. Sehingga mereka lebih mengetahui perihal kebenaran informasi tentang kondisi perusahaan emiten yang diumumkan dalam pernyataan pendaftaran dan prospektus.

---

<sup>36</sup> Indra Syafitri, *op.cit*, Hal.47.

Dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 disebutkan sebagai berikut :

“Jika pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum memuat informasi yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat informasi tentang fakta material sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya sehingga informasi dimaksud menyesatkan maka:

- a. Setiap pihak yang menandatangani pernyataan pendaftaran ;
- b. Direktur dan komisaris emiten pada waktu pernyataan pendaftaran menjadi efektif ;
- c. Penjamin pelaksana emisi ; dan
- d. Profesi penunjang pasar modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam pernyataan pendaftaran;

wajib bertanggungjawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud”.<sup>37</sup>

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban yang berkaitan dengan ketidakbenaran informasi dalam pernyataan pendaftaran dan prospektus wajib diberikan oleh profesi penunjang penawaran umum yaitu pihak perusahaan emiten, penjamin emisi (*underwriter*), konsultan hukum dan konsultan keuangan.

Pertanggungjawaban wajib diberikan oleh mereka karena kerugian yang telah mereka timbulkan pada pihak investor akibat ketidakbenaran informasi yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran dan prospektus serta wanprestasi yang dilakukan oleh pihak emiten terhadap investor. Dalam kondisi inilah, profesi penunjang penawaran umum wajib membenarkan pertanggungjawaban mereka.

## 2. Pertanggungjawaban Profesi Penunjang Pada Penawaran Umum

### a. Pertanggungjawaban akuntan

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, *op.cit*, Pasal 80 ayat (1).

Berkaitan dengan fungsi akuntan dalam penawaran umum, I Putu Gede Ary Suta menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) buah fungsi yaitu sebagai pemeriksa laporan keuangan dan penyusun standar akuntansi.<sup>38</sup>

Laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan tersebut akan dijadikan sebuah pedoman bagi investor untuk menilai keadaan finansial emiten berkaitan dengan jumlah saham yang akan dibeli nantinya.

Secara umum seorang akuntan tidak hanya wajib untuk patuh kepada kode etik profesi akuntan, akan tetapi juga harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam hal terdapat investor yang merasa dirugikan karena adanya informasi keuangan yang tidak benar maka pihak akuntan wajib untuk memberikan pertanggungjawaban atas keterangan keuangan yang diberikan tersebut.

Pertanggungjawaban tersebut hanya diberikan dalam bidang keuangan sesuai dengan laporan yang mereka berikan. Hal ini seperti diatur dalam pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yaitu bahwa pihak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf d hanya bertanggungjawab atas pendapat atau keterangan yang diberikannya.<sup>39</sup>

Adapun bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh pihak akuntan menurut Munir Fuady adalah berupa :

“a. Memberikan tanggung jawab dari segi hukum dengan menjelaskan kepada investor bahwa keterangan keuangan yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran maupun didalam prospektus adalah benar serta sesuai dengan fakta material yang ada. Hal ini dilakukan dengan menggunakan perbandingan dengan hasil audit keuangan lainnya.

b. Memberikan tanggung jawab berupa ganti rugi terhadap investor yang dirugikan akibat data-data keuangan tersebut.

<sup>38</sup> I Putu Gede Ary Suta, *op.cit*, Hal.214.

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, *Op.cit*, pasal 80 ayat (2).

- c. Memberikan tanggung jawab moral sesuai dengan kode etik profesi akuntan yang berlaku.
- d. Mengikuti proses hukum yang berlaku apabila terbukti bahwa informasi keuangan yang diberikan tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan".<sup>40</sup>

Pertanggungjawaban yang diberikan akuntan tersebut adalah upaya untuk menjaga kinerja pasar modal, menjaga kepercayaan investor kepada akuntan yang bersangkutan serta menjaga nilai saham yang diperjualbelikan di pasar modal.

#### b. Pertanggungjawaban Konsultan Hukum

Dalam kaitannya dengan penawaran umum, konsultan hukum mempunyai peranan untuk memberikan sebuah pendapat hukum serta mengadakan pemeriksaan terhadap kondisi perusahaan perusahaan emiten dari segi hukum. Hasil dari pemeriksaan tersebut selanjutnya akan dicantumkan didalam pernyataan pendaftaran dan prospektus.

Sedangkan dalam kaitannya dengan investor yang dirugikan oleh pendapat hukum tersebut maka konsultan hukum wajib untuk memberikan pertanggungjawaban berkaitan dengan kebenaran material yang telah disampaikan oleh mereka dalam rangka penawaran umum.

Pertanggungjawaban tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Konsultan hukum dapat menunjukkan bahwa penilaian hukum dan pemeriksaan yang mereka lakukan tersebut bersifat independen serta sesuai dengan hukum serta kode etik profesi yang berlaku.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Sumber: I Putu Gede Ary Suta, *op. cit.*, Hal. 218.

<sup>41</sup> Sumber: Munir Fuady, *op. cit.*, Hal 207.

- b. Mengikuti proses hukum yang berlaku berupa pemeriksaan, penyidikan dan selanjutnya persidangan apabila terbukti bahwa informasi yang diberikan dalam pernyataan pendaftaran dan prospektus adalah tidak benar.
- c. Memberikan tanggung jawab sesuai dengan kode etik konsultan hukum yang berlaku. Hal ini bisa berupa pencabutan izin, skorsing ataupun sanksi lainnya.<sup>42</sup>

Selain bentuk-bentuk pertanggungjawaban diatas terdapat pula pertanggungjawaban secara profesional terhadap para konsultan hukum yang melakukan pelanggaran tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Munir Fuady sebagai berikut:

“Dewan kehormatan untuk perofesi konsultan hukum ini bertugas untuk melakukan penegakkan kode etik profesi konsultan hukum pasar modal. Untuk itu setelah prosedur tertentu , Dewan Kehormatan dapat menjatuhkan sanksi-sanksi tertentu kepada konsultan hukum pasar modal, berupa :

- (1) Teguran tertulis.
- (2) Peringatan keras dengan surat.
- (3) Pemberhentian sementara dari keanggotaan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal selama 3 sampai dengan 6 bulan.
- (4) Pemberhentian sebagai anggota.”<sup>43</sup>

Hal-hal diatas adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh konsultan hukum terhadap gugatan adanya pemberian informasi yang tidak benar dalam pernyataan pendaftaran dan prospektus.

#### c. Pertanggungjawaban Penjamin Emisi

Pada dasarnya masalah penjamin emisi (*underwriter*) tidak diatur secara eksplisit di dalam undang-undang pasar modal. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 7 Keputusan Ketua Badan Pelaksana Pasar Modal Nomor :Kep-04/PM/1986 mengenai

<sup>42</sup> Sumber : Munir Fuady, *op.cit*, Hal 206-210.

<sup>43</sup> Munir Fuady, *Pasar modal Modern, op.cit*, Hal.209.

ketentuan Pelaksana Lembaga Penunjang Pasar Modal menyebutkan bahwa Penjamin emisi efek mempunyai tugas yaitu membantu menentukan harga saham, membantu emiten dalam menyusun pernyataan pendaftaran dan penyusunan prospektus dan mengatur penyelenggaraan emisi efek.<sup>44</sup>

Sedangkan dasar pertanggungjawaban yang diberikan oleh Penjamin emisi ini diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa apabila terdapat keterangan yang tidak benar atau menyesatkan maka penjamin emisi adalah salah satu pihak yang wajib untuk memberikan pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban ini tentu saja berkait dengan fungsi yang dilakukan oleh penjamin emisi baik dalam *due diligence*, pembuatan prospektus maupun penyusunan pernyataan pendaftaran. Sehingga apabila terdapat informasi yang menyesatkan ataupun tidak benar, maka sudah semestinya pihak penjamin emisi sebagai pihak yang terlibat langsung dalam proses pembuatan prospektus dan atau pernyataan pendaftaran untuk langsung memberikan pertanggungjawabannya.

Dalam hal terjadi gugatan terhadap penjamin emisi atas ketidakbenaran informasi yang tercantum dalam pernyataan pendaftaran ataupun prospektus, maka pihak penjamin emisi wajib untuk melakukan langkah yang profesional yaitu dengan memberikan pertanggungjawabannya terhadap gugatan tersebut.

Berkaitan dengan fungsi serta tugas penjamin emisi dalam penawaran umum tersebut maka pihak penjamin emisi dapat melakukan langkah-langkah pertanggungjawaban sebagai berikut :

---

<sup>44</sup> Keputusan Ketua Badan Pelaksana Pasar Modal Nomor:Kep-04/PM/1986, *op.cit.*, Pasal 7.

“- Mengumpulkan berbagai data berupa dokumen atau catatan – catatan mengenai proses *due diligence*. Didalam data-data tersebut, penjamin emisi dapat menjelaskan kepada investor yang merasa dirugikan bahwa mereka telah melakukan pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku terhadap kondisi perusahaan, waktu pemeriksaan dan bahwa hasilnya sesuai dengan apa yang tercantum dalam pernyataan pendaftaran dan atau prospektus.

“- Penjamin emisi dapat mengadakan pertemuan dengan para investor untuk memeriksa serta menguji kebenaran fakta material dengan dibantu para ahli untuk menganalisa fakta yang ada. Penjamin emisi berusaha untuk membantu mengurangi kerugian yang diderita oleh para investor dengan berusaha menyingkap pihak yang melakukan penipuan informasi tersebut”.<sup>45</sup>

Berkaitan dengan permasalahan pemberian informasi yang menyesatkan tersebut yang berkaitan dengan penjamin emisi maka Asril Sitompul mengatakan sebagai berikut bahwa :

“Beragam materi dan cara dalam menjalankan *due diligence* ini akan menyebabkan kesulitan bagi penjamin emisi, yang dalam hal ini bertanggungjawab atas penawaran umum kliennya dan untuk mengetahui apakah ia telah menjalankan penelitian yang cukup dan sepanjang keanekaragaman ini menciptakan ketidakpastian tentang apa yang harus dilakukan, maka hal tersebut akan mengurangi perlindungan terhadap para investor”.<sup>46</sup>

Dengan demikian dapat diketahui bahwa tidak terdapat suatu bentuk baku pertanggungjawaban penjamin emisi terhadap para investor selama belum adanya sebuah standar atau acuan baku dalam hal kelengkapan fakta hasil *due diligence*.

### 3. Penegakkan Hukum dan Sanksi-Sanksinya

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengatur mengenai profesi penunjang yang harus bertanggungjawab berkaitan dengan informasi yang ada dalam pernyataan pendaftaran. Dalam hal terdapat informasi yang tidak benar dalam pernyataan

<sup>45</sup> Asril sitompul, *op.cit*, Hal. 35-37.

<sup>46</sup> Asril Sitompul, *op.cit*, Hal. 62.

pendaftaran maka dapat dilakukan penegakkan hukum terdapat kasus pemberian informasi yang tidak sesuai dengan fakta material tersebut.

#### A. Penegakkan Hukum

##### 1. Pemeriksaan

Penegakkan hukum yang dimaksud dapat dilakukan apabila diduga atau telah terjadi sebuah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal. Hal ini diatur dalam pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995<sup>47</sup> bahwa Bapepam dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau pihak lain yang dianggap perlu.

Dalam Laporan Kegiatan Pasar Modal Indonesia tahun 2000 dijelaskan mengenai perusahaan-perusahaan yang sedang menjalani tahap pemeriksaan oleh Badan Pengawas Pasar modal (BAPEPAM). Perusahaan-perusahaan tersebut dipeniksa dalam kaitannya dengan kasus keterbukaan informasi yang diberikan dalam prospektus serta pernyataan pendaftaran. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah PT.Dharmala Sakti Sejahtera, Tbk dan PT. Bentoel International Investama, Tbk.<sup>48</sup>

Pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan diatas akibat ketidakterbukaan informasi yang diberikan oleh para profesi penunjang yang melakukan *due diligence* atas kedua perusahaan emiten tersebut.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Bapepam terhadap profesi penunjang penawaran umum seperti yang telah disebutkan dalam pasal 80 ayat (1) UU No. 8

---

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, *op. cit.*, Pasal 100 ayat (1).

<sup>48</sup> Sumber : WWW. BAPEPAM.GO.ID mengenai Laporan Kegiatan Pasar Modal Indonesia Tahun 2000, Hal. 13.

Tahun 1995 dilakukan dengan tujuan untuk mendapat keterangan mengenai kebenaran informasi yang mereka berikan dalam pernyataan pendaftaran dan prospektus.

Sedangkan tujuan diadakannya pemeriksaan tersebut menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995<sup>49</sup> mengenai tata cara pemeriksaan di Bidang Pasar Modal menyebutkan bahwa tujuan pemeriksaan adalah membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Berdasarkan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor. 46 Tahun 1995 pemeriksaan yang dilakukan oleh Bapepam terhadap profesi penunjang penawaran umum dapat dilakukan dengan cara :

- a. Meminta keterangan, konfirmasi dan atau bukti yang diperlukan dari pihak yang diperiksa dan atau pihak lain untuk kepentingan pemeriksaan;
- b. Memerintahkan pihak yang diperiksa untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
- c. Memeriksa catatan, pembukuan, dan atau dokumen pendukung lainnya;
- d. Meminjam atau membuat salinan atas catatan pembukuan dan atau dokumen lainnya sepanjang diperlukan;
- e. Memasuki tempat atau ruangan tertentu yang diduga merupakan tempat menyimpan catatan, pembukuan, dan atau dokumen lainnya;
- f. Memerintahkan pihak yang diperiksa untuk mengamankan catatan, pembukuan dan atau dokumen lainnya yang berada dalam tempat atau ruangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, untuk kepentingan pemeriksaan.<sup>50</sup>

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Bapepam tersebut akan dijadikan pertimbangan bagi Bapepam untuk melanjutkan kasus ini ke tingkat penyidikan atau tidak.

<sup>49</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 Pasal 2 ayat (1).

<sup>50</sup> Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 1995, *op cit*, Pasal 12.

## 2. Penyidikan

Pasal 101 ayat (1)<sup>51</sup> menyebutkan bahwa dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan pasar modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat maka Bapepam menetapkan suatu tindakan penyidikan terhadap kasus penipuan informasi tersebut.

Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 15 ayat (2) Peraturan pemerintah nomor 46 Tahun 1995 menjelaskan bahwa berdasarkan bukti permulaan yang ada, ketua Bapepam dapat menetapkan dimulainya penyidikan.<sup>52</sup> Dengan demikian dapat diketahui bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap pelaku penipuan informasi tersebut akan dijadikan dasar untuk dilakukan penyidikan selanjutnya.

Dalam kaitannya dengan kasus pembenian informasi yang tidak benar, maka apabila dalam pemeriksaan dapat diketahui bahwa informasi yang dinyatakan dalam pernyataan pendaftaran dan prospektus adalah tidak benar serta tidak sesuai dengan fakta material yang ada, penyidik dapat melakukan penyidikan terhadap profesi penunjang penawaran umum.

Penyidik yang dimaksud dalam hal ini adalah pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Bapepam yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pasar modal. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 101 ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 *juncto* pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1995<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, *op. cit*, Pasal 101 ayat (1).

<sup>52</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat (2).

Sedangkan ketentuan pemakaian pegawai negeri sipil sebagai penyidik telah diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981<sup>54</sup> tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dalam kaitannya dengan kasus ketidakbenaran informasi tersebut, berdasarkan pasal 101 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995<sup>55</sup> dapat diketahui bahwa penyidik dapat melakukan upaya penyidikan sebagai berikut :

- Melakukan penelitian terhadap profesi penunjang penawaran umum yang memberikan informasi tersebut serta memeriksa dan meminta barang bukti.
- Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen yang dapat menjelaskan masalah ketidakbenaran informasi tersebut.
- Meminta bantuan ahli dalam memeriksa dokumen yang ada.
- Memanggil saksi-saksi.

Apabila penyidikan tersebut telah selesai dilakukan maka penyidik dapat menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum, dan untuk selanjutnya diproses sesuai dengan proses beracara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981.

#### B. Sanksi-Sanksi

Dalam hal pelanggaran berupa pemberian informasi yang salah terhadap investor tersebut, maka terdapat beberapa sanksi yang dapat diterapkan yaitu :

---

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, *op. cit.*, Pasal 101 ayat (2).

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana Pasal 6 ayat (1) huruf b.

<sup>55</sup> *Ibid*, Pasal 101 ayat (3).

### 1. Sanksi administratif

Sanksi jenis ini diberikan oleh Bapepam sebagai sebuah Badan Pengawas Pasar Modal terhadap seluruh pihak yang telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pemberlakuan sanksi administratif tersebut dipergunakan untuk memberikan sebuah perlindungan terhadap investor yang membeli saham perusahaan emiten tersebut. Selain itu, pemberlakuan sanksi juga bertujuan untuk menertibkan pelanggaran yang dilakukan oleh emiten secara administrasi dengan harapan bahwa hal tersebut akan menyehatkan pasar modal Indonesia.

Sanksi administratif yang dapat diberikan oleh Bapepam sebagaimana diatur dalam pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 :

- a. Peringatan tertulis ;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang sewa tertentu ;
- c. Pembatasan kegiatan usaha ;
- d. Pencabutan izin usaha ;
- e. Pembatalan persetujuan ;
- f. Pembatalan pendaftaran.<sup>56</sup>

### 2. Sanksi Pidana

Pemberian sanksi pidana ini diberikan kepada pelaku tindak pidana, hal ini disebabkan sifat hukum pidana yang hanya menghukum pelaku suatu tindak pidana sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

---

<sup>56</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, *op. cit.*, Pasal 102 ayat (2).

Dalam kasus pemberian informasi yang menyesatkan tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengatur mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku penipuan informasi tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995<sup>57</sup> sebagai berikut :

“Setiap pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk emiten dan perusahaan publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah)”.

Dengan demikian, para profesi penunjang penawaran umum yang dalam hal ini terbukti memberikan informasi palsu mengenai kondisi perusahaan dapat dikenai sanksi administratif dan juga sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda secara kumulatif

Selain kedua sanksi tersebut diatas, pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 juga membuka sebuah kesempatan bagi pihak-pihak, dalam hal ini para investor maupun pembeli saham yang dirugikan, dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada profesi penunjang penawaran umum yang bersangkutan. Gugatan ganti rugi tersebut dapat dilakukan apabila profesi penunjang tidak memberikan informasi dengan benar mengenai keadaan emiten. Dimana hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Hal ini diatur dalam pasal dalam pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 sebagai berikut :

“Setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang

---

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, *op. cit.*, Pasal 107.

memiliki tuntutan yang serupa, terhadap pihak atau pihak yang bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut”.<sup>58</sup>

Dalam hal ini penegakkan hukum pasar modal tidak hanya dilakukan secara administratif dan pidana saja. Akan tetapi juga membuka kesempatan kepada para investor atau pembeli saham yang dirugikan akibat informasi yang menyesatkan tersebut untuk mendapatkan ganti rugi yang sepantasnya atas kerugian yang mereka derita.

Sementara di sisi lain terdapat hukuman secara administratif yang akan memperbaiki kinerja pasar modal dan menghukum profesi penunjang penawaran umum yang “*nakal*” dengan mencabut izinnya, membatalkan pernyataan pendaftaran atau langkah administratif lainnya.

Berikut ini adalah nama-nama perusahaan emiten yang telah selesai diproses secara hukum dalam kasus keterbukaan informasi yang dicantumkan pada prospektus maupun pernyataan pendaftaran selama januari sampai dengan desember tahun 2000, seperti yang dijelaskan dalam Laporan Kegiatan Pasar Modal Indonesia :

- PT. Indosteel , Tbk.
- PT.Aster Dharma Industri , Tbk.
- PT. Dharmala Agrifood , Tbk.
- PT. Dharmindo Adhiduta , Tbk.
- PT. Anwar Sierad ,Tbk.
- PT. Surya Dumai Industri ,Tbk.
- PT. Mas Mumi Indonesia , Tbk.

---

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, *op. cit*, Pasal 111.

- PT. Daya Guna Samudra dan PT. Bintumi Minaraga , Tbk.
- PT. Nasio Elektronik , Tbk.
- PT. Semen Cibinong , Tbk.
- Bakrie Finance Corporation , Tbk.
- PT. Supermatory Utama , Tbk.
- PT. Manly Unitama Finance , Tbk.
- PT. Bank Bali (dilimpahkan ke Kejaksaan Agung )
- PT. Lippo E-net (*Kasus misleading information*)<sup>39</sup>

Dalam laporan tersebut juga dinyatakan bahwa perusahaan-perusahaan emiten yang telah melakukan pelanggaran mengenai keterbukaan informasi atau pun mengenai pemberian informasi yang salah telah dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu berupa sanksi administratif, sanksi pidana ataupun berupa ganti rugi.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa penegakkan hukum mengenai pelanggaran dalam hal keterbukaan informasi yang terdapat dalam prospektus maupun pernyataan pendaftaran telah dilakukan oleh pihak Bapepam serta pihak pasar modal.

---

<sup>39</sup> WWW.BAPEPAM.GO.ID, *op.cit*, Hal.13

## Bab IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

1. Due diligence wajib dilakukan oleh profesi penunjang pasar modal serta penjamin emisi dalam proses penawaran umum yang harus bekerja secara profesional dan independen untuk memberikan informasi yang berisikan fakta material tersebut dengan transparan, benar, dan sesuai keadaan di lapangan. Hal ini diatur dalam pasal 78 dan pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal. Hasil due diligence tersebut selanjutnya dimuat dalam pernyataan pendaftaran dan diajukan ke Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), untuk diperiksa dan selanjutnya dinyatakan efektif. Apabila pernyataan pendaftaran tersebut telah efektif maka dimulailah kegiatan penawaran umum yang terdiri atas pemesanan, penjatahan, pengembalian sisa uang, pencatatan, dan perbandingan harga dengan laba bersih yang diperoleh. Penawaran umum saham di bursa efek adalah merupakan tahap akhir dari proses penjualan saham yang dilakukan oleh perusahaan emiten.
2. Pertanggungjawaban dari profesi penunjang akan muncul ketika terdapat ketidakbenaran informasi mengenai data-data perusahaan dalam prospektus ataupun pernyataan pendaftaran. Pertanggungjawaban tersebut wajib diberikan oleh profesi penunjang pasar modal didasarkan pada alasan bahwa mereka adalah profesi penunjang yang terlibat dalam proses pemeriksaan kondisi perusahaan emiten serta mencantumkannya dalam pernyataan pendaftaran dan prospektus.

Pertanggungjawaban yang diberikan oleh profesi penunjang dapat berupa pertanggungjawaban secara hukum, pemberian ganti rugi terhadap investor yang dirugikan serta pertanggungjawaban secara moral sesuai kode etik profesi penunjang pasar modal. Dalam hal penegakkan hukum yang dilakukan terhadap kasus pemberian informasi yang tidak sesuai dengan fakta material adalah berupa pemeriksaan dan dilanjutkan dengan penyidikan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus pemberian informasi yang tidak benar tersebut. Penegakkan hukum ini juga memberikan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pidana serta ganti rugi secara perdata.

## 2. Saran

1. Dengan akan datangnya era perdagangan bebas, maka sudah sewajarnya apabila perusahaan yang bersifat tertutup harus mulai membuka perusahaannya untuk masuknya dana dari investor. Hal ini dilakukan dengan cara menjual sahamnya ke masyarakat. Namun sebelum penjualan saham tersebut dilaksanakan, sebaiknya perusahaan tersebut mulai mempersiapkan kondisi perusahaannya. Persiapan tersebut dilakukan dalam bidang hukum, keuangan dan membangun jaringan bisnis yang baik. Persiapan yang baik tersebut akan meningkatkan citra perusahaan dan nantinya akan meningkatkan harga jual saham di bursa efek.
2. Profesi penunjang pasar modal wajib untuk tetap bekerja secara profesional, independen serta obyektif. Sikap tersebut tetap dijaga dan terus dikembangkan dengan melakukan berbagai pelatihan profesi penunjang pasar modal, serta melakukan perbaikan terhadap kode etik profesi penunjang pasar modal. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan dari investor kepada perusahaan emiten tersebut,

sehingga secara yuridis pihak perusahaan emiten akan terhindar dari permasalahan hukum berkaitan dengan kebenaran informasi.

3. Berkaitan dengan pentingnya *due diligence* dalam proses penawaran umum serta seiring dengan kemajuan yang terjadi dalam dunia pasar modal, maka sebaiknya masalah *due diligence* ini diatur oleh masing-masing profesi penunjang pasar modal. Sehingga akan lebih mempermudah dan meningkatkan kinerja profesi penunjang dalam kaitannya dengan penawaran umum.

## DAFTAR BACAAN

- Asil Sitompul, **Pasar Modal, Penawaran Umum dan Permasalahannya**, Cetakan kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- \_\_\_\_\_, **Due diligence dan Tanggung Jawab Lembaga-Lembaga Penunjang Pada Proses Penawaran Umum**, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Indra Safitri, **Catatan Hukum Pasar Modal**, Cetakan Pertama, *Safitri and Co*, Jakarta, 1998.
- \_\_\_\_\_, **Transparansi Independensi dan Pengawasan Kejahatan Pasar Modal**, Cetakan Pertama, *Safitri and Co*, Jakarta, 1998.
- I Putu Gede Ary Suta, *Foundations of Our Capital Market*, Yayasan Sad Satria Bhakti, Jakarta, 2000.
- \_\_\_\_\_, **Menuju Pasar Modal Modern**, Yayasan Sad Satria Bhakti, Jakarta, 2000.
- Majalah PPUE Uang dan Efek, Mengenai Menagh Janji Emiten**, Nomor 28, Agustus 1996.
- Munir Fuady, **Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek**, Cetakan kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- \_\_\_\_\_, **Pembayaan Perusahaan Masa Kini**, Cetakan kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- \_\_\_\_\_, **Pasar Modal Modern**, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Philip Babcock and The Mariam Websters Editorial Staff, **Websters Third New International Dictionary of The English Language Unabridge**, Published by Mariam Webster. Inc, Massachusetts, USA, 1986.
- Rudhi Prasetya, **kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas**, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Wirjono Prodjodikoro, **Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia**, Cetakan Kedua, Eresco Jakarta, Bandung, 1979.
- Poerwadarminta W.J.S, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Cetakan Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta, 1985.

- Ranuhandoko B.A.I.P.M, **Terminologi Hukum Inggris Indonesia**, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Cetakan Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, mengenai **Perseroan Terbatas**.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, mengenai **Pasar Modal**.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, mengenai **Hukum Acara Pidana**.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Mengenai **Penyelenggaraan Kegiatan Di Pasar Modal**.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995, Mengenai **Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar modal**.
- WWW.BAPEPAM.GO.ID, mengenai **Bentuk dan Isi Prospektus**.
- \_\_\_\_\_. Mengenai **Peraturan Bapepam No. XK 1 lampiran Keputusan Ketua bapepam No. kep 86/PM/1996**.
- \_\_\_\_\_. Mengenai **Keputusan ketua Bapepam Nomor Kep-04/PM/1986**.
- \_\_\_\_\_. Mengenai **Tata Cara pendaftaran Dalam Rangka penawaran Umum**.
- \_\_\_\_\_. Mengenai **Laporan kegiatan Pasar Modal Indonesia Tahun 2000**.
- \_\_\_\_\_. Mengenai **Perusahaan emiten berkaitan dengan kasus keterbukaan informasi**.